



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg

Pdt.I.D.8.1

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. SISWANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cendana II Sambirejo No.48, RT.022/RW.004, Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
 - 2. VERI KURNIAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Beringin, RT.028/ RW.005, Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
 - 3. ARMADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sabar Jaya, RT.009/RW.002, Kelurahan Mariana Ilir, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
- Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Subiyanto, S.H., dan Kawan-kawan adalah Advokat/ Pengacara yang berkantor di DPC FSB NIKEUBA beralamat di Jalan Sersan Sani Lorong Kandis II Nomor 898 RT.012 RW.004 Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Email: hermawan 111104@gmail.com Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2024 selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan

PT MARIANA BAHAGIA, Perseroan, berkedudukan di Jalan Pasar 16 Ilir Nomor 571/i. Palembang 30122. Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Yonhlee Williang Sutjipto sebagai Direktur Utama yang memberikan kuasa kepada Awaludin,

Halaman 1 dari 33 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Hut., S.H. dan Kawan-kawan adalah Advokat pada kantor Hukum Awaludin Kuanksah yang beralamat di Jalan Lintas Palembang Indralaya KM 30 Perum Bumi Indralaya Permai Blok E Nomor 24 Lk III RT.005 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan email: Hidayatullahmatcik@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2024, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 3 April 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri pada tanggal 19 April 2024 dalam Register Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan buruh pekerja yang bekerja di perusahaan TERGUGAT dengan penjelasan rincian sebagai berikut:

1. Nama : SISWANTO

Masa Kerja : Juni 2006 s/d 30 Juni 2023 (16 th 10 bln)

Jabatan : Tukang Stell.

Alasan PHK : Perusahaan Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh.

2. Nama : VERI KURNIAWAN

Masa Kerja : 07 November 2011 s/d 30 Juni 2023 (11 th 5 bln)

Jabatan : Helper.

Alasan PHK : Perusahaan Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh.

3. Nama : AMARDI

Masa Kerja : Juni 2008 s/d 30 Juni 2023 (14 th 10 bln)

Jabatan : Tukang Stell

Alasan PHK : Perusahaan Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh.

Halaman 2 dari 33 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pihak TERGUGAT yakni perusahaan PT. MARIANA BAHAGIA merupakan Perusahaan Galangan Kapal yang bergerak di bidang Jasa Pembuatan serta Perbaikan Kapal Nasional untuk kebutuhan dalam Negeri;
3. Bahwa yang menjadi permasalahan PARA PENGGUGAT yaitu bermula pada bulan April 2020 hingga saat ini, hal mana PARA PENGGUGAT telah di Istirahatkan ataupun dirumahkan oleh pihak perusahaan TERGUGAT tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu dengan PARA PENGGUGAT serta tanpa adanya kejelasan terhadap hubungan kerja PARA PENGGUGAT dengan pihak TERGUGAT untuk selanjutnya;
4. Bahwa akibat PARA PENGGUGAT di-istirahatkan ataupun dirumahkan tersebut TERGUGAT diduga melakukan pelanggaran terhadap pembayaran Upah/Gaji PARA PENGGUGAT, serta melakukan pelanggaran terhadap pembayaran hak-hak normatif PARA PENGGUGAT berupa Uang THR, hal mana Upah PARA PENGGUGAT terhitung sejak bulan April 2020 sampai dengan Juni 2023 dibayarkan oleh TERGUGAT dengan besaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan Upah ataupun dengan besaran yang tidak sesuai ketentuan Upah Minimum yang berlaku, sedangkan Uang THR dibayarkan oleh TERGUGAT dengan besaran yang juga tidak sesuai dengan kesepakatan ataupun dengan besaran uang THR yang tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga PARA PENGGUGAT berpendapat pihak perusahaan Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
5. Bahwa selain itu TERGUGAT juga tidak lagi memberikan pekerjaan kepada PARA PENGGUGAT sampai dengan saat ini, sehingga PARA PENGGUGAT juga berpendapat pihak perusahaan Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
6. Bahwa terhitung sejak bulan Juni 2023 PARA PENGGUGAT tidak lagi dibayarkan Upah/Gaji oleh TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT berpendapat TERGUGAT telah melakukan Pemutusan hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada PARA PENGGUGAT;
7. Bahwa oleh karena itu telah berdasarkan hukum apabila Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang Menyatakan TERGUGAT Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada PARA PENGGUGAT;
8. Bahwa terhadap persoalan tersebut guna adanya penyelesaian yang baik maka pihak PARA PENGGUGAT telah berupaya untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut secara musyawarah dengan cara

Halaman 3 dari 33 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan Perundingan Bipartit secara tertulis yang ditujukan secara langsung kepada pihak perusahaan TERGUGAT;

9. Bahwa Perundingan Bipartit yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT kepada pihak Perusahaan TERGUGAT tersebut tidak mendapat Respon serta tidak ada Tanggapan dari pihak TERGUGAT, sehingga perundingan Bipartit tersebut dianggap gagal dan PARA PENGGUGAT menempuh pada proses mekanisme selanjutnya;
10. Bahwa sesuai mekanisme terhadap Penyelesaian Hubungan Industrial yang telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka pihak PARA PENGGUGAT selanjutnya menempuh proses pada tingkat Mediasi;
11. Bahwa pihak Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Banyuasin telah melakukan Proses Mediasi di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Banyuasin antara PARA PENGGUGAT dan pihak TERGUGAT, Hal mana dari beberapa kali pertemuan tersebut pihak dari perusahaan TERGUGAT tetap pada pendiriannya, dengan pendapat *"bahwa perusahaan belum ada program Efisiensi ataupun pensiun terhadap pekerja yang dirumahkan dan perusahaan siap memberikan Upah 2 (dua) bulan gaji untuk pekerja yang dirumahkan APABILA HUBUNGAN KERJANNYA DIPUTUS"*. Terhadap uang yang ditawarkan oleh pihak perusahaan TERGUGAT yang hanya diberikan 2 (dua) bulan upah apabila hubungan kerjanya diputus, tentu saja pihak PARA PENGGUGAT tidak bisa menerimanya sehingga tidak tercapai kesepakatan, atas hal tersebut pihak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Banyuasin akan menerbitkan Anjuran serta Risalah Perundingan.;
12. Bahwa Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Banyuasin telah menerbitkan/mengeluarkan Surat Risalah dan Surat Anjuran dengan Nomor: 560/881/Disnakertrans/III/2021, tertanggal: 26 Februari 2021. Yang mana isi dari dalam Surat Anjuran tersebut menyatakan sebagai berikut:
 - 12.1. Bahwa perusahaan PT. Mariana Bahagia dan PK FSB Nikeuba PT. Mariana Bahagia WAJIB taat kepada Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan yang berlaku Khususnya Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 dan peraturan pelaksanaannya;
 - 12.2. Agar Perusahaan PT. Mariana Bahagia *SEGERA MEMANGGIL* 41 (empat puluh satu) orang pekerja PT.Mariana Bahagia yang dirumahkan untuk kembali bekerja;
 - 12.3. Bahwa apabila PT. Mariana Bahagia masih belum mampu untuk mempekerjakan kembali pekerja sebanyak 41 (empat puluh satu)

Halaman 4 dari 33 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, maka perusahaan dapat mengakhiri hubungan kerja terhadap 41 (empat puluh satu) orang tersebut dengan membayar hak-hak yang timbul atas pemutusan hubungan kerja tersebut berupa uang pesangon dst,...

12.4. Bahwa pihak perusahaan PT. Mariana Bahagia wajib membayar hak-hak pekerja sesuai dengan perhitungan terlampir sebagai kompensasi atas berakhirnya hubungan kerja;

12.5. Bahwa selama Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, kedua belah pihak tetap melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Bahwa PARA PENGGUGAT merasa dirugikan terhadap hak konstitusionalnya untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum, dimana perlakuan yang sama dihadapan hukum dan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa;

Pasal 28D ayat (1) : *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*

Pasal 28D ayat (2) : *"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja"*

14. Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut didasarkan atas argumentasi hukum sebagai berikut:

a. PARA PENGGUGAT mengacu pada Undang-Undang Nomor: 06 tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 36 huruf g angka 3 dan angka 4 yang menyatakan bahwa :

Huruf (g) : *"Adanya Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:*

Angka (3) : *"Tidak Membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun Pengusaha*

Halaman 5 dari 33 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Upah secara tepat waktu sesudah itu”.

angka (4) : “Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh”.

15. Bahwa oleh karena itu telah berdasarkan hukum apabila Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang Menyatakan perbuatan TERGUGAT Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada PARA PENGGUGAT adalah Perbuatan Melanggar Hukum;
16. Bahwa melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh serta membayar upah pekerja/buruh sesuai kesepakatan merupakan KEWAJIBAN hukum bagi pengusaha, Terhadap kelalaian perusahaan TERGUGAT yang TIDAK melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh serta TIDAK membayar upah pekerja/buruh dengan nilai besaran sesuai yang disepakati ataupun dengan besaran upah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dapat menimbulkan hak bagi PARA PENGGUGAT untuk menuntut TERGUGAT agar dapat memenuhi kewajibannya, dan jika tidak maka PARA PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan PHK sebagaimana telah diatur di dalam aturan hukum yang berlaku, ketentuan hak-hak PARA PENGGUGAT terhadap Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja ini dipertegas kembali berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-IX/2011;
17. Bahwa oleh karena itu telah berdasarkan hukum apabila Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang Menyatakan Hubungan Kerja PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT berakhir terhitung sejak tanggal: 30 Juni 2023 dengan alasan TERGUGAT Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada PARA PENGGUGAT;
18. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 48 yang menyatakan bahwa:
“Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan adanya Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf g maka pekerja/buruh berhak atas:

Halaman 6 dari 33 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat (2);
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat (3); dan
 - c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4).
19. Bahwa oleh karena itu telah berdasarkan hukum apabila Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PARA PENGGUGAT secara Tunai seketika dan sekaligus uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat 2 (dua), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 4 (empat), total seluruhnya sebesar Rp.149.150.806,- (Seratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu delapan ratus enam Rupiah), dengan perhitungan untuk masing-masing PENGGUGAT sebagai berikut:

1. SISWANTO (PENGGUGAT 1):

Masa kerja : Juni 2006 s/d 30 Juni 2023 (16 th 10 bln).

Upah sesuai UMK Banyuasin 2023: Rp.3.433.490,-

-. Uang Pesangon:

9 X (Rp.3.433.490,-) =Rp.30.901.410,-

-. Uang Penghargaan Masa Kerja:

6 X (Rp.3.433.490,-) =Rp.20.600.940,- +

Sub Total.... =Rp.51.502.350,-

-. Uang Penggantian Hak Cuti:

(12/25 X Rp.3.43.490,-) =Rp. 1.648.075,-+

TOTAL..... =Rp.53.150.425,-

Terbilang: (Lima puluh tiga juta seratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

2. VERI KURNIAWAN (PENGGUGAT II):

Masa kerja : 07 November 2011 s/d 30 Juni 2023 (11 th 5 bln).

Upah sesuai UMK Banyuasin 2023: Rp.3.433.490,-

-. Uang Pesangon:

9 X (Rp.3.433.490,-) =Rp.30.901.410,-

-. Uang Penghargaan Masa Kerja:

4 X (Rp.3.433.490,-) =Rp.13.733.960,- +

Sub Total.... =Rp.44.635.370,-

-. Uang Penggantian Hak Cuti:

(12/25 X Rp.3.43.490,-) =Rp. 1.648.075,-+



TOTAL..... =Rp.46.283.445,-

Terbilang: (Empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);

3. AMARDI (PENGGUGAT III):

Masa kerja : Junin 2008 s/d 30 Juni 2023 (14 th 10 bln).

Upah sesuai UMK Banyuasin 2023: Rp.3.433.490,-

- Uang Pesangon:

9 X (Rp.3.433.490,-) =Rp.30.901.410,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

5 X (Rp.3.433.490,-) =Rp.17.167.450,- +

Sub Total.... =Rp.48.068.860,-

- Uang Penggantian Hak Cuti:

(12/25 X Rp.3.43.490,-) =Rp. 1.648.075,-+

TOTAL.....=Rp.49.716.935,-

Terbilang: (Empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);

20. Bahwa oleh karena hal-hal yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT mempunyai landasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, MAKA sudah berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis hakim PHI Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan pihak TERGUGAT;

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor: 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan: "dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai Gugatannya di bawah Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)";

22. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT nilai Gugatan seluruhnya di bawah Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah), sehingga telah berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis hakim PHI Menyatakan untuk membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara kepada Negara;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri klas 1A Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan, dengan Amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 8 dari 33 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada PARA PENGGUGAT;
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada PARA PENGGUGAT adalah Perbuatan Melanggar Hukum;
4. Menyatakan Hubungan Kerja PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT berakhir terhitung sejak tanggal: 30 Juni 2023 dengan alasan TERGUGAT Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada PARA PENGGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PARA PENGGUGAT secara Tunai seketika dan sekaligus uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat 2 (dua), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 4 (empat), total seluruhnya sebesar Rp.149.150.806,- (Seratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu delapan ratus enam Rupiah), dengan perhitungan untuk masing-masing PENGGUGAT sebagai berikut:

1. SISWANTO (PENGUGAT 1):

Masa kerja : Juni 2006 s/d 30 Juni 2023 (16 th 10 bln).

Upah sesuai UMK Banyuasin 2023: Rp.3.433.490,-

-. Uang Pesangon:

9 X (Rp.3.433.490,-) =Rp.30.901.410,-

-. Uang Penghargaan Masa Kerja:

6 X (Rp.3.433.490,-) =Rp.20.600.940,- +

Sub Total.... =Rp.51.502.350,-

-. Uang Penggantian Hak Cuti:

(12/25 X Rp.3.43.490,-) =Rp. 1.648.075,- +

TOTAL..... =Rp.53.150.425,-

Terbilang: (Lima puluh tiga juta seratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

2. VERI KURNIAWAN (PENGUGAT II):

Masa kerja : 07 November 2011 s/d 30 Juni 2023 (11 th 5 bln).

Upah sesuai UMK Banyuasin 2023: Rp.3.433.490,-

-. Uang Pesangon:

9 X (Rp.3.433.490,-) =Rp.30.901.410,-

Halaman 9 dari 33 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg



- . Uang Penghargaan Masa Kerja:

4 X (Rp.3.433.490,-) =Rp.13.733.960,- +

Sub Total.... =Rp.44.635.370,-

- . Uang Penggantian Hak Cuti:

(12/25 X Rp.3.43.490,-) =Rp. 1.648.075,-+

TOTAL..... =Rp.46.283.445,-

Terbilang: (Empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);

3. AMARDI (PENGGUGAT III):

Masa kerja : Junin 2008 s/d 30 Juni 2023 (14 th 10 bln).

Upah sesuai UMK Banyuasin 2023: Rp.3.433.490,-

- . Uang Pesangon:

9 X (Rp.3.433.490,-) =Rp.30.901.410,-

- . Uang Penghargaan Masa Kerja:

5 X (Rp.3.433.490,-) =Rp.17.167.450,- +

Sub Total.... =Rp.48.068.860,-

- . Uang Penggantian Hak Cuti:

(12/25 X Rp.3.43.490,-) =Rp. 1.648.075,-+

TOTAL..... =Rp.49.716.935,-

Terbilang: (Empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh TERGUGAT;

7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

ATAU:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Azas Ne Bis In Idem / Rei Judicatie dan Kepastian Hukum

Bahwa penerapan *azas Ne bis in idem* menjadi perhatian Mahkamah Agung dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung nomor. 3 tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan *azas Ne bis in idem*, pada pokoknya kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan *azas Ne bis in idem* dengan baik dan menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan pada tingkat Kasasi Nomor: 647/K/sip/1973 yang menyatakan;

“ Ada atau tidaknya *azas Ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh Para Pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2012 pada angka Romawi XVII tentang *azas Ne bis in idem*, diatur sebagai berikut menyimpang ketentuan Pasal 1917 KUHPdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *azas Ne bis in idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan Perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak setatus objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1456/K/Sip/1976, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan “Hakikat dari asas hukum *azas Ne bis in idem* adalah bahwa baik Para Pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan Perdata tersebut adalah sama”; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 123/K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan “ Meskipun Posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam Subjek dan Objeknya status hukum tanah telah di tetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah *In kracht*, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan *azas Ne bis in idem*”.

Bahwa *azas Ne bis in idem* PARA PENGGUGAT telah mengajukan gugatan yang sama ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 9 Juni 2023. Bahwa SISWANTO selaku Penggugat pada Perkara nomor : 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg.; VERI KURNIAWAN selaku Penggugat pada Perkara nomor : 60/Pdt.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHI/2023/PN.Plg, dan AMARDI selaku Penggugat pada Perkara nomor : 60/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg.

Bahwa antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT telah ada PERJANJIAN BERSAMA (PB) yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023, bertempat di kantor DPC FSB NIKEUBA kota Palembang Sumatera Selatan, yang beralamat di Jalan Sersan Sani Lorong Kandis II no. 898 Rt 12 Rw 04 Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

Bahwa isi dari Perjanjian Bersama tersebut menerangkan;

Bahwa Pihak Pertama YONHLEE WILLIANG SUTJIPTO, Jabatan Direktur Utama PT. MARIANA BAHAGIA dan HERMAWAN,SH Pihak Kedua selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertindak mewakili Sdr. AGUSTIANSYAH, DKK (41 orang) selaku pekerja /buruh PT. MARIANA BAHAGIA, Pada halaman 2 (dua) angka 1 Point :

1. Perkara Nomor: 50/Pdt.Sus-PHI.2023/PN.Plg, tanggal 9 Juni 2023, atas nama Sdr. SUPAMI (selaku Ahli Waris dari Almarhum Sdr. Riswanto;
(Gugatan yang sekarang pada Perkara Nomor: 39/Pdt.Sus-PHI.2023/PN.Plg).
2. Perkara Nomor: 51/Pdt.Sus-PHI.2023/PN.Plg, tanggal 9 Juni 2023, atas nama Sdr. ARI SUPRIHADI dan Sdr. WAHYU WINARDI ;
(Gugatan yang sekarang Sdr. ARI SUPRIHADI pada Perkara Nomor: 49/Pdt.Sus-PHI.2023/PN.Plg). dan (Gugatan yang sekarang Sdr. WAHYU WINARDI pada Perkara Nomor: 28/Pdt.Sus-PHI.2023/PN.Plg).
3. Perkara Nomor: 52/Pdt.Sus-PHI.2023/PN.Plg, tanggal 9 Juni 2023, atas nama Sdr. MUHAMMAD YAHYA dan Sdr. SAHRUDIN ;
(Gugatan yang sekarang Sdr. MUHAMMAD YAHYA pada Perkara Nomor: 46/Pdt.Sus-PHI.2023/PN.Plg). dan (Gugatan yang sekarang Sdr. SAHRUDIN pada Perkara Nomor: 46/Pdt.Sus-PHI.2023/PN.Plg);
4. Perkara Nomor: 53/Pdt.Sus-PHI.2023/PN.Plg, tanggal 9 Juni 2023, atas nama Sdr. BUDI SANTOSO dan Sdr. SEPTIAN KURNIAWAN ;
(Gugatan yang sekarang Sdr. BUDI SANTOSO pada Perkara Nomor: 46/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg). dan (Gugatan yang sekarang Sdr. SEPTIAN KURNIAWAN pada Perkara Nomor: 46/Pdt.Sus-PHI.2023/PN.Plg);

Halaman 12 dari 33 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perkara Nomor: 54/Pdt.Sus-PHI.2023/PN.Plg, tanggal 9 Juni 2023, atas nama Sdr. ABU SALAM, Sdr. AGUSTIANSYAH dan Sdr. ASTOMO ARBI;
(Gugatan yang sekarang Sdr. ABU SALAM pada Perkara Nomor: 40/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg).; (Gugatan yang sekarang Sdr. AGUSTIANSYAH pada Perkara Nomor: 49/Pdt.Sus-PHI.2023/PN.Plg) dan (Gugatan yang sekarang Sdr. ASTOMO ARBI pada Perkara Nomor: 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg ;
6. Perkara Nomor: 55/Pdt.Sus-PHI.2023/PN.Plg, tanggal 9 Juni 2023, atas nama Sdr. FAJAR BUDI HANTORO, Sdr. MUSLIMIN dan Sdr. SARMAN;
(Gugatan yang sekarang Sdr. FAJAR BUDI HANTORO pada Perkara Nomor: 28/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg).; (Gugatan yang sekarang Sdr. MUSLIMIN pada Perkara Nomor: 32/Pdt.Sus-PHI.2023/PN.Plg) dan (Gugatan yang sekarang Sdr. SARMAN pada Perkara Nomor: 36/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg ;
7. Perkara Nomor: 56/Pdt.Sus-PHI.2023/PN.Plg, tanggal 9 Juni 2023, atas nama Sdr. BENI NOVIANSYAH, Sdr. MUHAMMAD HAMONANGAN AMBARITA dan Sdr. MADSALIM;
(Gugatan yang sekarang Sdr. BENI NOVIANSYAH pada Perkara Nomor: 48/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg).; (Gugatan yang sekarang Sdr. MUHAMMAD HAMONANGAN AMBARITA pada Perkara Nomor: 34/Pdt.Sus-PHI.2023/PN.Plg) dan (Gugatan yang sekarang Sdr. MADSALIM pada Perkara Nomor: 48/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg ;
8. Perkara Nomor: 57/Pdt.Sus-PHI.2023/PN.Plg, tanggal 9 Juni 2023, atas nama Sdr. HERIYANTO, Sdr. MANSUR dan Sdr. MUHTADIR;
(Gugatan yang sekarang Sdr. HERIYANTO pada Perkara Nomor: 29/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg).; (Gugatan yang sekarang Sdr. MANSUR pada Perkara Nomor: 41/Pdt.Sus-PHI.2023/PN.Plg) dan (Gugatan yang sekarang Sdr. MUHTADIR pada Perkara Nomor: 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg ;
9. Perkara Nomor: 58/Pdt.Sus-PHI.2023/PN.Plg, tanggal 9 Juni 2023, atas nama Sdr. YAN YAKUP, Sdr. YUDI SUPRIYADI dan Sdr. RIDWAN;
(Gugatan yang sekarang Sdr. YAN YAKUP pada Perkara Nomor: 49/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg).; (Gugatan yang sekarang Sdr. YUDI SUPRIYADI pada Perkara Nomor: 48/Pdt.Sus-PHI.2023/PN.Plg) dan

Halaman 13 dari 33 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Gugatan yang sekarang Sdr. RIDWAN pada Perkara Nomor: 47/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg ;

10. Perkara Nomor: 59/Pdt.Sus-PHI.2023/PN.Plg, tanggal 9 Juni 2023, atas nama Sdr. AMIR, Sdr. JAWINDA dan Sdr. SISWANTO;

(Gugatan yang sekarang Sdr. AMIR pada Perkara Nomor: 29/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg).; (Gugatan yang sekarang Sdr. JAWINDA pada Perkara Nomor: 35/Pdt.Sus-PHI.2023/PN.Plg) dan (Gugatan yang sekarang Sdr. SISWANTO pada Perkara Nomor: 30/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg ;

11. Perkara Nomor: 60/Pdt.Sus-PHI.2023/PN.Plg, tanggal 9 Juni 2023, atas nama Sdr. ALAMSYAH, Sdr. AMARDI dan Sdr. VERI KURNIAWAN;

(Gugatan yang sekarang Sdr. ALAMSYAH pada Perkara Nomor: 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg).; (Gugatan yang sekarang Sdr. AMARDI pada Perkara Nomor: 30/Pdt.Sus-PHI.2023/PN.Plg) dan (Gugatan yang sekarang Sdr. VERI KURNIAWAN pada Perkara Nomor: 30/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg;

12. Perkara Nomor: 61/Pdt.Sus-PHI.2023/PN.Plg, tanggal 9 Juni 2023, atas nama Sdr. ROHIM, Sdr. ROHIM SUSENO dan Sdr. ROMLI;

(Gugatan yang sekarang Sdr. ROHIM pada Perkara Nomor: 33/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg).; (Gugatan yang sekarang Sdr. ROHIM SUSENO pada Perkara Nomor: 31/Pdt.Sus-PHI.2023/PN.Plg) dan (Gugatan yang sekarang Sdr. ROMLI pada Perkara Nomor: 36/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg;

13. Perkara Nomor: 62/Pdt.Sus-PHI.2023/PN.Plg, tanggal 9 Juni 2023, atas nama Sdr. SAFARI, Sdr. SAKIMAN dan Sdr. SARI SAPARUDIN;

(Gugatan yang sekarang Sdr. SAFARI pada Perkara Nomor: 33/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg).; (Gugatan yang sekarang Sdr. SAKIMAN pada Perkara Nomor: 28/Pdt.Sus-PHI.2023/PN.Plg) dan (Gugatan yang sekarang Sdr. SARI SAPARUDIN pada Perkara Nomor: 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg;

14. Perkara Nomor: 63/Pdt.Sus-PHI.2023/PN.Plg, tanggal 9 Juni 2023, atas nama Sdr. SUPRASTIYONO, Sdr. SUPRIYONO dan Sdr. SUTRISNO;

(Gugatan yang sekarang Sdr. SUPRASTIYONO pada Perkara Nomor: 46/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg).; (Gugatan yang sekarang Sdr. SUPRIYONO pada Perkara Nomor: 32/Pdt.Sus-PHI.2023/PN.Plg) dan

Halaman 14 dari 33 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Gugatan yang sekarang Sdr. SUTRISNO pada Perkara Nomor: 42/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg;

15. Perkara Nomor: 64/Pdt.Sus-PHI.2023/PN.Plg, tanggal 9 Juni 2023, atas nama Sdr. BENI KURNIAWAN, Sdr. M. UNTUNG MANGIHUT AMBARITA, Sdr. ZAINI dan Sdr. IRWANTO;

(Gugatan yang sekarang Sdr. BENI KURNIAWAN pada Perkara Nomor: 47/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg).; (Gugatan yang sekarang Sdr. M. UNTUNG MANGIHUT AMBARITA pada Perkara Nomor: 34/Pdt.Sus-PHI.2023/PN.Plg).; (Gugatan yang sekarang Sdr. ZAINI pada Perkara Nomor: 43/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg, dan (Gugatan yang sekarang Sdr. IRWANTO pada Perkara Nomor: 38/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg;

Bahwa nama PARA PENGGUGAT ada didalam Perjanjian Bersama tersebut, Bahwa SISWANTO selaku Penggugat pada Perkara nomor : 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg.; VERI KURNIAWAN selaku Penggugat pada Perkara nomor : 60/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg, dan AMARDI selaku Penggugat pada Perkara nomor : 60/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg. hanya nomor perkaranya saja yang berbeda tetapi dengan tuntutan yang sama.

Bahwa pada angka 6 (enam) PERJANJIAN BERSAMA (PB) tersebut menyatakan;

"Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju sebagai tanda bukti penerimaan pembayaran seluruh kekurangan Upah/Gaji dan kekurangan bayaran Uang Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan atas nama Sdr. AGUSTIANSYAH, DKK (41 orang) selaku pekerja/buruh PT. MARIANA BAHAGIA Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan tersebut", apabila dibayarkan melalui transfer ke rekening Bank BNI Palembang, Atas nama HERMAWAN, dengan nomor Rekening: 0973844685, Maka dibuktikan penerimaan pembayarannya dengan bukti transfer pengiriman uang ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Pihak Kedua yaitu bukti transfernya ke rekening Bank BNI Palembang, atas nama HERMAWAN, dengan nomor Rekening 0973844685";

Bahwa pada angka 7 (tujuh) PERJANJIAN BERSAMA (PB) tersebut menyatakan;

"Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju dengan telah diterimanya seluruh kekurangan Pembayaran Upah/Gaji dan kekurangan bayaran Uang Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan atas nama Sdr. AGUSTIANSYAH, DKK (41 orang) selaku pekerja/buruh PT. MARIANA

Halaman 15 dari 33 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg



BAHAGIA Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan_ataupun dengan telah cairnya/dipindah-bukukan seluruh 5 lembar Giro tersebut diatas yang total seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu Milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, Maka penyelesaian terhadap kekurangan Pembayaran Upah/Gaji dan kekurangan bayaran Uang Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan atas nama Sdr. AGUSTIANSYAH, DKK (41 orang)tersebut dinyatakan telah selesai, dan Pihak Kedua sepakat menyetakan tidak akan melakukan tuntutan dalam bentuk apapun juga kepada Pihak Pertama dikemudian hari serta Pihak Kedua akan mencabut 15 (lima belas) gugatan perkara-perkara Perselisihan Hak sebagaimana dinyatakan pada point angka 1 (satu) diatas yang saat ini masih berproses dan diadili di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang, serta Pihak Pertama menyatakan bersedia dan tidak keberatan atas dicabutnya 15 (lima belas) gugatan perkara-perkara Perselisihan Hak tersebut diatas;

Bahwa pada angka 8 (delapan) PERJANJIAN BERSAMA (PB) tersebut menyatakan;

"Bahwa dengan telah ditanda-tanganinya Surat Perjanjian Bersama (PB) ini dan dengan telah diterimanya seluruh kekurangan Pembayaran Upah/Gaji dan kekurangan bayaran Uang Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan atas nama Sdr. AGUSTIANSYAH, DKK (41 orang) selaku pekerja/buruh PT. MARIANA BAHAGIA Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan ataupun dengan telah cairnya/dipindah-bukukannya seluruh 5 lembar Giro tersebut diatas yang total seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu Milyar lima ratus juta rupiah) tersebut serta dicabutnya gugatan perkara-perkara Perselisihan Hak sebagaimana disebut pada point angka 1 (satu) tersebut diatas, "Maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menyatakan melapas hak-haknya terhadap seluruh ketentuan Pasal-Pasal dalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja dan Ketentuan Hukum Perdata serta hukum Pidana sepanjang menyangkut isi yang telah dituangkan dalam Perjanjian Bersama(PB) ini", Sehingga seluruh ketentuan dalam Surat Perjanjian Bersama (PB) ini dapat berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Para Pihak-pihak;

Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan dan uraian-uraian, dasar hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas, sangat tidak beralasan PARA PENGGUGAT untuk Menggugat kembali TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Subjek dan Objek yang sama pada Pengadilan yang sama dengan kewajiban yang telah diselesaikan oleh TERGUGAT berdasarkan PERJANJIAN BESAMA (PB), yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023, bertempat di kantor DPC FSB NIKEUBA kota Palembang Sumatera Selatan, yang beralamat di Jalan Sersan Sani Lorong Kandis II no. 898 Rt 12 Rw 04 Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

Bahwa TERGUGAT Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim, Menyatakan Gugatan Para Penggugat Ne Bis In Idem berdasar hukum, dan gugatan PARA PENGGUGATA Haruslah ditolak, dan/ atau setidaknya Gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Mohon berkenan Yang Mulia Majelis Hakim agar Eksepsi TERGUGAT ini dapat dipertimbangkan dalam mengambil keputusan atas perkara *a quo*. TERGUGAT meyakini bahwa Yang Mulia Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, serta etika dan moral. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, bersama ini TERGUGAT menguraikan Jawabannya dalam Pokok Perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dari uraian dalam Eksepsi diatas dianggap satu kesatuan yang *mutatis mutandis* dengan dalil-dalil dalam pokok perkara dan TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh fakta-fakta, bukti-bukti, dan dasar hukum yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

1. Bahwa TERGUGAT adalah PT. MARIANA BAHAGIA merupakan perusahaan Galangan Kapal dalam bidang Jasa Pembuatan serta Perbaikan kapal untuk kebutuhan dalam Negeri, yang beralamat di Jalan Pasar 16 Ilir Nomor 571/i Palembang 30122 Fax (0711) 311 578;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah SISWANTO, VERI KURNIAWAN dan AMARDI yang merupakan Pekerja dari TERGUGAT (PT. MARIANA BAHAGIA);
3. Bahwa PARA PENGGUGAT telah mengajukan gugatan yang sama ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 9 Juni 2023 Bahwa SISWANTO selaku Penggugat pada Perkara nomor : 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg.; VERI KURNIAWAN selaku Penggugat pada Perkara nomor : 60/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg, dan

Halaman 17 dari 33 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMARDI selaku Penggugat pada Perkara nomor : 60/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg.

4. Bahwa TERGUGAT Menolak dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatan PARA PENGGUGAT yang uraiannya sebagai berikut;

(Dalil angka 3 pada halaman 2 (dua) isi Gugatan Para Penggugat;

"Bahwa yang menjadi permasalahan PARA PENGGUGAT yaitu bermula pada bulan April 2020 hingga saat ini, hal mana PARA PENGGUGAT telah di Istirahatkan ataupun dirumahkan oleh Pihak Perusahaan TERGUGAT tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu dengan PARA PENGGUGAT serta tanpa adanya kejelasan terhadap hubungan kerja antara PARA PENGGUGAT dengan Pihak TERGUGAT untuk selanjutnya";

(Dalil angka 4 pada halaman 2 (dua) isi Gugatan Para Penggugat);

"Bahwa akibat PARA PENGGUGAT di istirahatkan ataupun di rumahkan tersebut Tergugat di duga melakukan Pelanggaran terhadap pembayaran upah/gaji PARA PENGGUGAT, serta melakukan pelanggaran hak-hak Normatif PARA PENGGUGAT berupa uang THR, hal mana Upah PARA PENGGUGAT terhitung sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2023 dibayar TERGUGAT dengan besaran tidak sesuai dengan kesepakatan upah ataupun dengan besaran yang tidak sesuai dengan ketentuan Upah Minimum yang berlaku, sedangkan uang THR dibayarkan oleh TERGUGAT dengan besaran yang juga tidak sesuai dengan kesepakatan ataupun dengan besaran uang THR yang tidak sesuai dengan ketentuan huku yang berlaku, sehingga PARA PENGGUGAT berpendapat Pihak Perusahaan, Tidak melakukan kewajiban yang dijanjikan kepada Pekera/ Buruh;

(Dalil angka 5 pada halaman 3 (tiga) isi Gugatan Para Penggugat);

"Bahwa selain itu juga TERGUGAT juga tidak lagi memberikan pekerjaan kepada PARA PENGGUGAT sampai dengan saat ini, sehingga PARA PENGGUGAT berpendapat Pihak Perusahaan Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Pekerja/Buruh";

(Dalil angka 6 pada halaman 3 (tiga) isi Gugatan Para Penggugat);

Bahwa terhitung sejak bulan Juni 2023 PARA PENGGUGAT tidak lagi dibayarkan Upah/Gaji oleh TERGUGAT, sehingga PENGUGAT berpendapat telah melakukan telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada PARA PENGGUGAT;

5. Bahwa sangat tidak beralasan PARA PENGGUGAT untuk Menggugat kembali TERGUGAT terhadap Subjek dan Objek yang sama pada

Halaman 18 dari 33 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang sama yang telah diselesaikan oleh TERGUGAT berdasarkan PERJANJIAN BESAMA (PB), yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023, bertempat di kantor DPC FSB NIKEUBA kota Palembang Sumatera Selatan, yang beralamat di Jalan Sersan Sani Lorong Kandis II no. 898 Rt 12 Rw 04 Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

6. Bahwa TERGUGAT telah menunaikan terhadap hak-hak yang dituntut oleh PARA PENGGUGAT dan dibayarkan melalui transfer ke rekening Bank BNI Palembang, Atas nama HERMAWAN, dengan nomor Rekening: 0973844685;
7. Bahwa pada angka 8 (delapan) PERJANJIAN BERSAMA (PB) tersebut menyatakan;
dengan telah cairnya/dipindah-bukukannya seluruh 5 lembar Giro tersebut diatas yang total seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu Milyar lima ratus juta rupiah) tersebut serta dicabutnya gugatan perkara-perkara Perselisihan Hak sebagaimana disebut pada point angka 1 (satu) tersebut diatas, "Maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menyatakan melapas hak-haknya terhadap seluruh ketentuan Pasal-Pasal dalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja dan Ketentuan Hukum Perdata serta hukum Pidana sepanjang menyangkut isi yang telah dituangkan dalam Perjanjian Bersama(PB) ini", Sehingga seluruh ketentuan dalam Surat Perjanjian Bersama (PB) ini dapat berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Para Pihak-pihak;

PENUTUP DAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan keseluruhan Eksepsi dan Pokok Perkara lainnya sebagaimana tersebut diatas serta dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, maka patut bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menerima seluruh Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara yang di ajukan oleh TERGUGAT, untuk menjatuhkan putusan dengan menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.22 K/Sip/1974, tanggal 11 Desember 1975, yang menyatakan;

"Karena eksepsi yang diajukan tidak terbantah dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan pemeriksaan pokok perkara dan bantahan

Halaman 19 dari 33 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembantah karena tidak jelas setidaknya-tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan TERGUGAT diatas, maka TERGUGAT dengan ini memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima serta mengabulkan Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya-tidaknya Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya; dan/atau
2. Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda berupa P-1 sampai dengan P- 10 yang rinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Fotokopi dari Fotokopi Anjuran dari Disnakertrans Kabupaten Banyuwasin Nomor: 560/934/Disnakertrans/5/2024;
2. Bukti P- 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 057/381/Nakertrans/2023;
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari Fotokopi Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 560/380/Nakertrans/2023;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 560/2136/Nakertrans/2023;
5. Bukti P-5 : Fotokopi dari Fotokopi Gugatan Perkara PHI Nomor:59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg;

Halaman 20 dari 33 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Fotokopi dari Fotokopi Gugatan PHI Nomor: 60/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg;
7. Bukti P-7 : Fotokopi dari sesuai aslinya Surat Perjanjian Bersama (PB) antara pihak Kuasa Para Penggugat dengan pihak Perusahaan;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai aslinya Surat salinan penetapan pencabutan perkara PHI Nomor: 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg tanggal 06 Nopember 2023;
9. Bukti P- 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan surat Penetapan Pencabutan Perkara PHI Nomor: 60/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg;
10. Bukti P-10 : Photocopy dari sesuai aslinya Surat Anjuran dari Disnakertrans Kabupaten Banyuasin Nomor: 560/881/Disnaktertrans/III/2021;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah pula mengajukan saksi Agustiansyah dan Irwanto yang telah diambil sumpah sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Agustiansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;

Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat karena pernah bekerja di perusahaan Tergugat;

Bahwa saksi mulai bekerja sejak tahun 2006;

Bahwa saksi tahu tuntutan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tentang uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;

Bahwa saksi tahu sejak dilanda covid-19 April 2020 Para Penggugat dirumahkan oleh Tergugat termasuk saksi dan dijanjikan akan dipanggil kembali kalau kondisi sudah membaik;

Bahwa saksi tahu sejak tahun 2023 Tergugat tidak lagi membayar upah/gaji Para Penggugat;

Bahwa saksi tahu Para Penggugat selama dirumahkan oleh Tergugat masih menerima upah/gaji namun hanya dibayarkan 50% (separuhnya) dimana per minggu Rp300.000,00 atau per dua minggu Rp600.000,00;

Bahwa saksi tahu di perusahaan Tergugat tidak ada organisasi serikat pekerja/serikat buruh;

Bahwa saksi tahu upah/gaji yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Tergugat tidak sesuai dengan standar UMK;

Halaman 21 dari 33 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu sebelumnya Para Penggugat pernah mengajukan gugatan kepada Tergugat tentang tuntutan pembayaran kekurangan upah/gaji dan pembayaran uang tunjangan Hari Raya Keagamaan;

Bahwa saksi tahu atas tuntutan tersebut akhirnya gugatan tersebut dicabut, karena terjadi perdamaian;

Bahwa saksi tahu Para Penggugat sekarang mengajukan gugatan kepada Tergugat tentang tuntutan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;

Bahwa pada tahun 2023 Para Penggugat pernah datang ke perusahaan tetapi tidak bisa masuk lagi karena dicegah oleh satpam;

2. Saksi **Irwanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;

Bahwa saksi kenal dengan PT.Mariana Bahagia (Tergugat);

Bahwa saksi tahu awal permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat sejak April 2020;

Bahwa saksi tahu Para Tergugat termasuk saksi sendiri selama dirumahkan oleh Tergugat pembayaran upah/gaji masih dibayarkan tetapi hanya separuhnya (50%) dimana per minggu Rp300.000,00 atau per dua minggu Rp600.000,00;

Bahwa saksi tahu perusahaan Tergugat sampai sekarang masih berjalan (operasional);

Bahwa saksi tahu Para Penggugat termasuk saksi sendiri yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat berjumlah 41 orang;

Bahwa saksi tahu sejak tahun 2023 upah/gaji Para Penggugat termasuk saksi sendiri tidak dibayarkan oleh Tergugat;

Bahwa saksi tahu sebelumnya Para Penggugat pernah mengajukan gugatan kepada Tergugat tentang tuntutan pembayaran kekurangan upah/gaji dan pembayaran uang tunjangan Hari Raya Keagamaan;

Bahwa saksi tahu atas tuntutan tersebut akhirnya gugatan tersebut dicabut, karena terjadi perdamaian;

Bahwa saksi tahu Para Penggugat sekarang mengajukan gugatan kepada Tergugat tentang tuntutan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;

Bahwa saat ini perusahaan sudah aktif kembali dan sudah produksi lagi;



Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sanggahannya juga mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-5 yang rinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian Bersama (PB);
2. Bukti T-2 : Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi Tanda Terima;
3. Bukti T-3 : Fotokopi dari Fotokopi Penetapan Nomor:59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg;
4. Bukti T-4 : Fotokopi dari Fotokopi Penetapan Nomor : 60/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg;
5. Bukti T-5 : Fotokopi dari Fotokopi Penetapan Nomor: 60/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat, dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Para Penggugat tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis dan menyatakan tetap pada gugatan sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan tertulis pada tanggal 5 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi atas gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat *ne bis in idem* karena telah mengajukan gugatan yang sama ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus sebagaimana pada Gugatan perkara Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg, Gugatan Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg dan Gugatan Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg dan Para Penggugat sudah ada Perjanjian Bersama dengan Tergugat tanggal 29 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat memberikan bantahannya melalui replik yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum atas dalil eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *ne bis in idem* adalah perkara dengan objek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, yang telah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa memaknai ketentuan hukum untuk klasifikasi jenis perselisihan ketenagakerjaan terdiri dari 4 (empat) objek hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang selengkapnya sebagai berikut:

- (a) perselisihan hak;
- (b) perselisihan kepentingan;
- (c) perselisihan pemutusan hubungan kerja dan;
- (d) perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Menimbang bahwa memperhatikan Bukti P-5 berupa Surat Gugatan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg dan Bukti P-6 berupa surat gugatan Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg, serta Bukti P-7 berupa surat gugatan Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg diketahui suatu fakta hukum bahwa gugatan tersebut atas nama Siswanto, Veri Kurniawan, dan Amardi. Hal mana materi pokok gugatan Para Penggugat tersebut yaitu perihal gugatan perselisihan hak dimana Para Penggugat menuntut dibayarkannya kekurangan pembayaran upah dan tunjangan hari raya kepada Tergugat PT Mariana Bahagia, berbeda dengan materi gugatan dalam perkara *a quo* yaitu perselisihan pemutusan hubungan kerja ;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-8 berupa Penetapan Pengadilan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg, dan Bukti P-9 berupa Penetapan Pengadilan Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg, diperoleh fakta hukum bahwa perkara tersebut telah dibuatkan penetapan pencabutan perkara oleh pihak Majelis Hakim dan dalam pertimbangannya pencabutan tersebut disetujui oleh Tergugat karena sudah dalam proses tahap jawab jinawab sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial juncto Pasal 271 dan 272 Rv. Sehingga perkara tersebut telah dicabut dalam register perkara di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A

Halaman 24 dari 33 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus, maka implikasinya demi hukum para pihak kembali kepada keadaan semula sebagaimana sebelum adanya gugatan diajukan sehingga seolah-olah tidak pernah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7 berupa Perjanjian Bersama (PB) tanggal 29 September 2023, dapat diketahui fakta hukum bahwa telah terjadi kesepakatan antar Yonhlee Williang Sutjipto selaku Direktur Utama PT Mariana Bahagia disebut pihak pertama dengan Hermawan, S.H., selaku Kuasa Hukum Agustiansyah dan kawan-kawan (41 orang) terdiri dari 9 (sembilan) point kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut: kedua belah pihak menyepakati menyelesaikan perselisihan hak yaitu kekurangan pembayaran gaji dan kekurangan pembayaran tunjangan hari raya keagamaan antara Para Penggugat dan Tergugat; angka (3) kedua belah pihak menyepakati Tergugat untuk membayar kekurangan pembayaran gaji dan kekurangan pembayaran tunjangan hari raya keagamaan sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat dan kawan-kawan, sehingga substansi dari Perjanjian Bersama tersebut adalah penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan kekurangan pembayaran gaji dan kekurangan pembayaran tunjangan hari raya keagamaan bukan soal pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa sedangkan setelah memperhatikan dan menelaah gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* ditemukan bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya perihal perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Para Penggugat oleh Tergugat dan Para Penggugat menuntut hak-hak atas PHK tersebut bukan permasalahan gugatan kekurangan pembayaran gaji dan kekurangan THR;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan pokok Para Penggugat dalam perkara *a quo* perihal Pemutusan Hubungan Kerja sedangkan perkara sebelumnya Gugatan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg, dan Gugatan Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg perihal perselisihan hak kekurangan pembayaran upah dan THR, sehingga berbeda substansi objek hukum perselisihan;
- Bahwa perkara Gugatan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg, dan Gugatan Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg telah dicabut gugatannya oleh Para Penggugat, sehingga demi hukum kembali pada keadaan semula sebelum diajukannya gugatan dan diketahui pula ada perjanjian kesepakatan bersama antar Penggugat dan Tergugat yang berkaitan

Halaman 25 dari 33 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kekurangan pembayaran upah dan kekurangan pembayaran THR tersebut yang mana substansinya berbeda dengan pokok perkara gugatan perkara *a quo* mengenai pemutusan hubungan kerja;

- Bahwa oleh karenanya berbeda jenis perselisihan antara perkara terdahulu dengan gugatan saat ini dan belum terdapat putusan yang objeknya sama dengan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalil *eksepsi nebis in idem* tidak berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat *nebis in idem* tidak beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi dimaksud sudah seharusnya untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, dimana menurut Para Penggugat, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat dilakukan sepihak karena Tergugat tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja dan tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sebagaimana Pasal 36 huruf g angka 3 dan angka 4, maka selanjutnya Para Penggugat menuntut untuk dibayarkannya kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan hak-hak Para Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya tidak beralasan Para Penggugat menggugat kembali Tergugat terhadap subjek dan objek yang sama pada pengadilan yang sama yang telah diselesaikan oleh Tergugat berdasarkan Perjanjian Bersama tanggal 29 September 2023 dan Tergugat sudah menunaikan terhadap hak-hak yang dituntut oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg Juncto pasal 1865 KUHPerdara beban pembuktian ada pada kedua belah pihak, dimana Para Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perselisihan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan buruh pekerja yang bekerja di perusahaan Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

1. Nama : Siswanto
Masa Kerja : Juni 2006 s/d Juni 2023 (16 th 10 bl)
Jabatan : Tukang Las.
Alasan PHK : Perusahaan Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh.
2. Nama : Veri Kurniawan
Masa Kerja : 07 Nopember 2011 s/d 30 Juni 2023 (11th 5 bln)
Jabatan : Tukang Las.
Alasan PHK : Perusahaan Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh.
3. Nama : Amardi
Masa Kerja : Juni 2008 s/d 30 Juni 2023 (14 th 10 bln)
Jabatan : Helper
Alasan PHK : Perusahaan Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya yang pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan bahwa Para Penggugat adalah Pekerja/Karyawan Tergugat yang bekerja di perusahaan Tergugat yang bergerak dibidang galangan kapal jasa perbaikan dan pembuatan, maka telah terbukti secara sempurna antara Para Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum yakni Para Penggugat sebagai pekerja PT Mariana Bahagia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perselisihan dalam perkara *a quo* perihal dalil Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Para Penggugat hal mana menurut Para Penggugat di PHK oleh Tergugat secara sepihak dengan mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja sebagaimana ketentuan Pasal 36 huruf g angka 3 dan angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, sedangkan menurut dalil Tergugat permasalahan dengan Para Penggugat sudah diselesaikan dan telah dibuatkan Perjanjian Bersama serta telah dibayarkan semua hak-hak Para Penggugat;

Halaman 27 dari 33 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-8 berupa Perjanjian Bersama tanggal 29 September 2023, dapat diketahui fakta hukum bahwa telah terjadi kesepakatan antar Yonhlee Williang Sutjipto selaku Direktur Utama PT Mariana Bahagia disebut pihak pertama dengan Hermawan, S.H., selaku Kuasa Hukum Agustiansyah dan kawan-kawan (41 orang) terdiri dari 9 (sembilan) point kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut: kedua belah pihak menyepakati menyelesaikan perselisihan hak yaitu kekurangan pembayaran gaji dan kekurangan pembayaran tunjangan hari raya keagamaan antara Para Penggugat dan Tergugat; dan kedua belah pihak menyepakati Tergugat untuk membayar kekurangan pembayaran gaji dan kekurangan pembayaran tunjangan hari raya keagamaan sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat dan kawan-kawan, sehingga Majelis menilai ada penyelesaian perselisihan diantara kedua belah pihak, yakni berkaitan dengan kekurangan pembayaran gaji dan kekurangan pembayaran tunjangan hari raya keagamaan, bukan soal pemutusan hubungan kerja Para Penggugat sebagaimana gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat sejak bulan April 2020 hingga saat gugatan diajukan Para Penggugat diistirahatkan atau dirumahkan oleh Tergugat dengan tidak adanya kejelasan soal hubungan kerjanya dan berdasarkan keterangan Saksi Para Penggugat yang membenarkan bahwa Para Penggugat dirumahkan oleh perusahaan sejak April 2020 pada saat terjadi wabah Covid-19; dan Tergugat pula pernah menjanjikan kepada Para Penggugat sekarang dirumahkan dulu karena Pandemi Covid nanti akan dipanggil lagi dan dipekerjakan lagi serta kondisi perusahaan Tergugat saat ini masih aktif dan produktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat dirumahkan masih dapat gaji setiap 2 (dua) minggu sekali terkadang 1 (satu) bulan sekali, kemudian besaran yang diterima oleh Para Penggugat dalam 2 (dua) Minggu sebesar Rp.300.000.(tiga ratus ribu rupiah) atau dalam waktu selama 1 (satu) bulan sebesar Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah) sehingga besarnya tidak sama antara pekerja yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat Anjuran Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi kabupaten Banyuwangi dapat diketahui pekerja menyampaikan bahwa pekerja dirumahkan sejak bulan April 2020 meminta agar perusahaan memutuskan hubungan kerja terhadap Para Pekerja dan pihak Pengusaha

Halaman 28 dari 33 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan perusahaan akan menyelesaikan bertahap apabila ada pengajuan PHK, dalam hal ini dinilai Pengusaha berkenan terhadap pengajuan PHK Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Para Penggugat yang mengungkapkan bahwa Para Penggugat pernah datang keperusahaan Tergugat, namun tidak boleh masuk oleh Satpam yang berjaga dan Para Penggugat datang ke perusahaan terakhir pada tahun 2023 dan memperhatikan dalil Para Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dimana masa akhir hubungan kerja Para Penggugat dihitung sejak tanggal 30 Juni 2023;

Menimbang, bahwa pemutusan hubungan kerja dapat terjadi berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf g angka 3 dan angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang selengkapannya : g. Adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut: (3). tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu; (4). Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim menilainya bahwa terbukti Para Penggugat sudah tidak bekerja lagi diperusahaan karena dirumahkan sejak April 2020 dengan dibayar upah kurang dari upah minimum hingga tahun akhir bulan 2023 sehingga upahnya tidak dibayar tepat waktu dan tepat jumlah, berjalan melebihi 3 (tiga) bulan berturut-turut, dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban yang telah dijanjikan, maka Majelis Hakim berkesimpulan demi hukum Para Penggugat di putus hubungan kerja oleh Tergugat karena membayar upah tidak tepat waktu dan tepat jumlah, sehingga hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat telah putus dan berakhir sejak tanggal 30 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka tuntutan Para Penggugat pada petitum gugatan angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) sudah selayaknya untuk didikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus dan berakhir sejak tanggal 30 Juni 2023, maka kepada Tergugat berkewajiban untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat berupa Uang Pesangon 1

Halaman 29 dari 33 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan perhitungan masing-masing sebagai berikut:

1. Siswanto (Penggugat I) :

Masa kerja : Juni 2006 s/d Juni 2023 (16 th 10 bl)).

Upah sesuai UMK Banyuasin 2023: Rp.3.433.490,00

-. Uang Pesangon:

9 X (Rp.3.433.490,00) =Rp.30.901.940,00

-. Uang Penghargaan Masa Kerja:

6 X (Rp.3.433.490,00) =Rp.20.600.940,00+

Sub Total.... =Rp.51.502.880,00

-. Uang Penggantian Hak Cuti:

(12/25 X Rp.3.43.490,00) =Rp. 1.648.075,00+

TOTAL..... =Rp.53.150.425,00

Terbilang: (Lima puluh tiga juta seratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh lima Rupiah);

2. Veri Kurniawan (Penggugat II):

Masa kerja : 07 Nop 2011 s/d 30 Juni 2023 (11 th 5 bl).

Upah sesuai UMK Banyuasin 2023: Rp.3.433.490,00

-. Uang Pesangon:

9 X (Rp.3.433.490,00) =Rp.30.901.410,00

-. Uang Penghargaan Masa Kerja:

4 X (Rp.3.433.490,00) =Rp.13.733.960,00 +

Sub Total.... =Rp.44.635.370,00

-. Uang Penggantian Hak Cuti:

(12/25 X Rp.3.43.490,00) =Rp. 1.648.075,00+

TOTAL..... =Rp.46.283.445,00

Terbilang: (Empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);

3. Amardi (Penggugat III):

Masa kerja : Juni 2008 s/d 30 Juni 2023 (14 th 10 bln).

Upah sesuai UMK Banyuasin 2023: Rp.3.433.490,-

-. Uang Pesangon:

9 X (Rp.3.433.490,00) =Rp.30.901.410,00

-. Uang Penghargaan Masa Kerja:

Halaman 30 dari 33 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 X (Rp.3.433.490,00) =Rp.17.167.450,00 +

Sub Total.... =Rp.48.068.860,00

-. Uang Penggantian Hak Cuti:

(12/25 X Rp.3.43.490,00) =Rp. 1.648.075,00+

TOTAL..... =Rp.49.716.935,00

Terbilang: (Empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh puluh lima Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka jumlah uang kompensasi pemutusan hubungan kerja Para Penggugat yang wajib dibayar oleh Tergugat sebesar Rp53.150.425,00 + Rp.46.283.445,00 + Rp 49.716.935,00 = Rp149.150.805,00 (seratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu delapan ratus lima rupiah), maka terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 5 (lima) sudah seharusnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 Rbg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1970 tentang Putusan Serta Merta, oleh karena gugatan perkara *a quo* tidak terdapat Akta Autentik dan tidak adanya pemberian jaminan yang sama nilainya dengan barang/objek yang dieksekusi, oleh karenanya terhadap tuntutan Para Penggugat yang menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorraad*) oleh Tergugat, hal tersebut tidak beralasan hukum, maka terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 6 (enam) sudah seharusnya ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti serta alasan hukum lainnya, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian serta nilai gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara dengan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 33 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Pasal 36 huruf g angka 3 dan angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir, sejak tanggal 30 Juni 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp149.150.805,00 (seratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu delapan ratus lima rupiah), dengan masing-masing rincian sbb:
 1. Siswanto (Penggugat I)

— Uang Pesangon	: Rp30.901.410,00
— Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp20.600.940,00
— Uang Penggantian Hak	: <u>Rp1.648.075,00 +</u>
Total	: Rp53.150.425,00
 2. Veri Kurniawan (Penggugat II)

— Uang Pesangon	: Rp30.901.410,00
— Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp13.733.960,00
— Uang Penggantian Hak	: <u>Rp1.648.075,00 +</u>
Total	: Rp46.283.445,00
 3. Armadi (Penggugat III)

— Uang Pesangon	: Rp30.901.410,00
— Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp17.167.450,00
— Uang Penggantian Hak	: <u>Rp1.648.075,00 +</u>
Total	: Rp49.716.935,00
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Negara yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Zulkifli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryanto, S.H..M.H.. dan Thobari, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg tanggal 26 April 2024, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mia Sari, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryanto, S.H., M.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Thobari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mia Sari, S.E, S.H.

Rincian biaya perkara:

Panggilan	: Rp12.000,00
Meterai	: <u>Rp10.000,00+</u>
Total	: Rp22.000,00

(dua puluh dua ribu rupiah)